



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 12 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a, penataan sistem informasi hukum antara lain melalui sistem internet/*wesbite*;  
c. bahwa untuk kelancaran pengelolaan *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Januari 2026  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 12 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 13 Januari 2026

TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan website demi terselenggaranya seluruh rangkaian pengelolaan dan penyebarluasan informasi produk hukum dan dokumen lainnya melalui website JDIH serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur NTT; dan</li> <li>b. mengoordinir tugas pengelolaan website JDIH Provinsi NTT yang meliputi : pengkompilasian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan website kepada Gubernur NTT.</li> </ul>
2.	Yoes Herlofin Bire, S.H/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Redaktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkoordinasi dengan Administrator dan Operator untuk melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke website;</li> <li>b. mengoordinir Administrator dan Operator dalam pengelolaan website;</li> <li>c. mengoordinir Operator untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan</li> <li>d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari hardware dan software yang menunjang kelancaran website.</li> </ul>
3.	Kepala Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Penyunting/ <i>Editor</i>	Mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas web admin 1, web admin 2, web admin 3, dan web admin 4 dalam melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke website.

4.	Mario O. M. Wangge, A.Md/ Dokumentalis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan instalasi, konfigurasi dan merawat <i>hosting</i> dan <i>domain</i> agar berjalan dengan baik melakukan <i>coding</i> perawatan <i>website</i>, menjaga keutuhan data dalam <i>server (data base)</i>, mengatur <i>account</i> dan <i>password</i> untuk keperluan <i>admin</i> dan <i>user</i> dan mengatur keamanan <i>server</i> dan <i>firewall</i>;</li> <li>b. berkoordinasi dengan Redaktur dan <i>Editor</i> dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan atau yang telah dipublikasi guna menjamin akurasi dan keamanan data;</li> <li>c. membantu Redaktur dan <i>Editor</i> dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</li> <li>d. menyiapkan data dan informasi akurat tentang JDIH pusat dan daerah serta data dan informasi program/kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk diolah dalam <i>website</i> dan dipublikasikan melalui media cetak/elektronik.</li> </ul>
5.	Oscar Ola Tokan, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu melakukan proses konversi seluruh dokumen yang dihimpun ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</li> </ul>
6.	Yovni Junaedi Suki, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. membantu <i>Editor</i> dalam menyiapkan data <i>website</i> JDIH; dan</li> <li>c. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</li> </ul>
7.	Mariana Nau/Operator Layanan Operasional pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR PLH. SEKRETARIS DAERAH,</li> </ul>

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001